



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten;
 - d. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Merapi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagai Badan Hukum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Klaten Nomor 2 tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten.
5. Modal dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
6. Modal disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemerintah kabupaten termasuk hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi atau pihak ketiga.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Merapi .
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Merapi .
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Tirta Merapi .
10. Pelanggan adalah Pelanggan PDAM Tirta Merapi .
11. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
12. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah.
13. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun yang berisi ketentuan – ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun
14. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak.

15. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian meter kubik air minum yang disalurkan melalui pipa distribusi oleh perusahaan.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten.

BAB II

NAMA

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah Air Minum diberi nama “PDAM Tirta Merapi”.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Bentuk Badan Hukum PDAM Tirta Merapi adalah Perusahaan Umum Daerah.
- (2) PDAM Tirta Merapi berkedudukan di Kabupaten Klaten.
- (3) PDAM Tirta Merapi dapat membentuk kantor cabang dan unit-unit layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPEMILIKAN

Pasal 5

PDAM Tirta Merapi adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) PDAM Tirta Merapi dalam melakukan usahanya berazaskan kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian.

(2) PDAM Tirta Merapi dibentuk dengan maksud dan tujuan :

- a. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
- b. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
- c. menciptakan kesempatan berusaha; dan
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;

BAB V

FUNGSI

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM Tirta Merapi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air minum;
- b. penyusun dan perumus kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- c. penyelenggara pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
- e. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum;
- f. pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

PDAM Tirta Merapi merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dengan memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), PDAM Tirta Merapi menyelenggarakan usaha-usaha:

- a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah dan dapat melayani di luar daerah.
- b. pelayanan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dengan ijin Bupati.

BAB VII

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal PDAM Tirta Merapi merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Daerah yang tertanam dalam PDAM Tirta Merapi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

ORGAN PDAM TIRTA MERAPI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) PDAM Tirta Merapi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Merapi terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal
 - b. Direksi
 - c. Dewan Pengawas

Bagian Kedua

Kewenangan Bupati

Pasal 12

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

BAB IX
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Kepengurusan PDAM Tirta Merapi terdiri dari:
 - a. Direksi; dan
 - b. Dewan pengawas.
- (2) PDAM Tirta Merapi dipimpin oleh Direksi.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Direksi PDAM Tirta Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Teknik; dan
 - c. Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (2) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S.1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta Merapi atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta Merapi yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM Tirta Merapi ;
 - d. bersedia bekerja penuh waktu;
 - e. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam dan luar negeri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijasah;
 - f. batas usia pada saat diangkat pertama kali yang berasal dari PDAM Tirta Merapi paling tinggi 55 tahun, sedangkan yang berasal dari luar PDAM Tirta Merapi paling tinggi 50 tahun;

- g. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau Anggota Dewan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni :

- a. jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta.
- c. jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada PDAM Tirta Merapi.
- d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 2

Masa Jabatan Direksi

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Direksi adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (satu) kali periode lagi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Bupati memandang Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 17

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Merapi sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tanpa dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 18

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Merapi ;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Merapi ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Merapi yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Merapi .

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan Laporan Akhir Masa Jabatan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Merapi ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 20

- (1) Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Merapi mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Merapi berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirta Merapi ;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Merapi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM Tirta Merapi di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Merapi ;
 - f. menandatangani Laporan Triwulan, Laporan Tahunan, dan Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Merapi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menjaminkan aset PDAM Tirta Merapi berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Merapi, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM Tirta Merapi .

Paragraf 5

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

- (2) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji sebagai berikut :
 - a. gaji Direktur Utama setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi pegawai;
 - b. gaji Direktur Bidang 90 % (sembilan puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi mendapatkan fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Merapi ;
 - b. rumah Dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Merapi ;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PDAM Tirta Merapi ;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan PDAM.
 - e. anggota Direksi memperoleh jasa produksi berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan PDAM.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Merapi ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan negara ;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- g. tidak memenuhi syarat sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila anggota Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diatas, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
 - (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata anggota Direksi melakukan perbuatan yang dituduhkan, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
 - (5) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.
 - (6) Pemberhentian karena alasan seperti tersebut pada ayat (1) huruf b dan c jika merupakan suatu pelanggaran hukum pidana dan perdata adalah diberhentikan dengan tidak hormat.
 - (7) Jika pemberhentian karena alasan seperti tersebut pada ayat (2) huruf b dan c, maka anggota Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri dalam tempo waktu 1 (satu) bulan, setelah diberitahu tentang niat pemberhentian itu oleh Bupati.
 - (8) Pemberhentian Direksi seperti tersebut pada ayat (2) huruf b dan c ini menjadi batal jika pembelaannya dinyatakan benar oleh Bupati dan anggota direksi dapat menjalankan tugas dan jabatannya lagi, kecuali ada keputusan pengadilan untuk masalah tersebut, dan hal tersebut harus disampaikan kepada yang bersangkutan

Pasal 24

Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- b. berpendidikan minimal sarjana (S1);
- c. mengerti dan menguasai manajemen PDAM Tirta Merapi ;

- d. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya;
- e. tidak terkait hubungan dengan Bupati/ Wakil Bupati atau anggota Dewan Pengawas lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- f. tidak menjadi pengurus partai politik;

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan pembinaan Perusahaan Umum Daerah, profesional, dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan khusus Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, suami / istri dan besan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dan atau kelompok baik langsung maupun tidak langsung terhadap PDAM Tirta Merapi .
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai anggota Direksi.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Merapi .

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir, Bupati melakukan proses pengangkatan Dewan Pengawas yang baru paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Merapi dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (4) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Merapi ;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Kewenangan dari Dewan Pengawas antara lain :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Merapi ;

- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Merapi ;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir dan
 - b. meninggal dunia
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. kedudukannya sebagai pejabat pemerintah telah berakhir;
 - c. mencapai batas usia 60 tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Merapi ; dan
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan berupa uang jasa
- (2) Besarnya uang jasa Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota maksimal 40 % dari gaji Direktur Utama
 - b. Sekretaris merangkap anggota maksimal 35 % dari gaji Direktur Utama
 - c. Anggota maksimal 30 % dari gaji Direktur Utama
- (3) Dalam hal PDAM Tirta Merapi memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan ayat (2) ini.
- (4) Besarnya uang jasa dan jasa produksi Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Merapi .

BAB X

RAPAT DIREKSI

Pasal 35

- (1) Rapat Direksi PDAM Tirta Merapi diselenggarakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Pegawai, diatur dengan Keputusan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai daerah yang berlaku, dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas

- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Penghasilan pegawai ditentukan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan, selama 12 hari kerja
 - b. cuti besar/ cuti panjang, selama 2 bulan untuk setiap satu kali masa jabatan
 - c. cuti khusus selama 40 hari (ibadah haji)
 - d. cuti karena sakit
 - e. cuti nikah
 - f. cuti bersalin
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM Tirta Merapi kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Tirta Merapi
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/ cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

BAB XII

PENSIUN

Pasal 38

- (1) Direksi dan pegawai berhak atas manfaat pensiun.
- (2) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan Program Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TAHUN BUKU

Pasal 39

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin.

BAB XIV
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI DAN NERACA

Pasal 40

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 41

- (1) Laba bersih PDAM Tirta Merapi yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten : 55 %
 - b. cadangan umum : 15 %
 - c. sosial dan pendidikan : 10 %
 - d. sumbangan dana pensiun dan sokongan : 10 %
 - e. jasa produksi : 10 %
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam ayat penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan setiap tahun anggaran.
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten disampaikan setelah diadakan audit oleh akuntan publik.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian PDAM Tirta Merapi yang mungkin terjadi, atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (5) Cadangan sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk kepentingan sosial dan pendidikan atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (6) Dana sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan pegawai serta kepentingan sosial lainnya.
- (7) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direksi.

BAB XVI

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 42

- (1) Dewan pengawas, Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaian, melakukan pelanggaran hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM Tirta Merapi wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Setiap kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 43

- (1) PDAM Tirta Merapi dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Merapi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Tirta Merapi yang telah ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIX
TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 45

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM Tirta Merapi ditetapkan berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pedoman teknis dan tata cara perhitungan tarif PDAM Tirta Merapi diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM Tirta Merapi .
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh wakil Bupati.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PDAM Tirta Merapi dilakukan oleh instansi yang berwenang.

BAB XXI
PEMBUBARAN

Pasal 47

Pembubaran PDAM Tirta Merapi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM Tirta Merapi .

- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM Tirta Merapi .
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM Tirta Merapi wajib menyediakan sarana yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang memadai diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Seluruh Hak dan Kewajiban PDAM Kabupaten Klaten menjadi Hak dan Kewajiban PDAM Tirta Merapi berdasar Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua kekayaan/aset dan hutang piutang PDAM Kabupaten Klaten yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan/asset dan hutang PDAM Tirta Merapi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Klaten menjadi Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Merapi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir sampai dengan berakhirnya Masa Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Merapi .
- (5) Seluruh Pegawai PDAM Kabupaten Klaten pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Pegawai PDAM Tirta Merapi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal

BUPATI KLATEN,

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3/2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KLATEN

I. UMUM

Salah satu kebutuhan yang penting dan pokok bagi manusia adalah air, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi atau dalam melakukan aktifitas sehari-hari untuk itu Pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Klaten untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum;

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten;

Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Klaten;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kedudukannya sebagai pejabat pemerintah telah berakhir adalah yang bidang tugasnya tidak berhubungan dengan pembinaan Perusahaan Umum Daerah, profesional, dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR